



KADIN INDONESIA

Peningkatan Daya Saing Indonesia Melalui Peningkatan Iklim Investasi

Cornel B. Juniarto

4 Mei 2017

PENDAHULUAN

Indonesia menempati peringkat 91 dari 190 negara dalam hal kemudahan melakukan usaha (ease of doing business) berdasarkan penilaian tahunan menurut World Bank.

Indonesia menempati urutan 41 (sebelumnya 37) dalam indeks daya saing yang dikeluarkan oleh World Economic Forum.

PELAKSANAAN INVESTASI SAAT INI DAN HAMBATANNYA

1. Kemudahan Memulai Usaha

- Pemerintah telah memperkenalkan konsep “*One-stop shop*” guna mempercepat proses pendirian usaha. Akan tetapi pada kenyataannya, proses pendirian perusahaan sampai perusahaan tersebut dapat melaksanakan kegiatan usaha masih sering kali memerlukan waktu yang cukup lama.
- Berdasarkan pengalaman kami, waktu yang diperlukan berkisar antara 1-2 bulan.

2. Aspek Konstruksi

- Seringkali pengusaha diharuskan untuk mengurus perijinan yang diperlukan kepada beberapa instansi pemerintah yang berbeda-beda untuk bidang usaha tertentu.
- Proses pengurusan perijinan memerlukan waktu dan biaya yang seringkali sulit diukur.

PELAKSANAAN INVESTASI SAAT INI (CONT'D)

3. Tingkat Komponen Dalam Negeri

Terdapat beberapa bidang usaha yang mensyaratkan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang dinilai kurang menguntungkan bagi investor asing.

Contoh: di bidang Ketenagalistrikan dan Telekomunikasi

Jenis PLTS	Penggunaan Produk Dalam Negeri		
	Barang	Jasa	Gabungan (Barang dan Jasa)
PLTS Tersebar Berdiri Sendiri	39.87%	100%	45.90%
PLTS Terpusat Berdiri Sendiri	37.47%	100%	43.72%
PLTS Terpusat Terhubung		100%	40.68%

Aspek Penilaian	Pembobotan Nilai TKDN
Aspek Manufaktur (meliputi: bahan material, tenaga kerja dan mesin produksi)	70%
Aspek Pengembangan (meliputi: lisensi, perangkat tegar (<i>firmware</i>), desain industri dan desain tata letak sirkuit terpadu)	20%
Aspek Aplikasi (meliputi: tahapan kegiatan dan komponen penghitungan)	10%

PELAKSANAAN INVESTASI SAAT INI (CONT'D)

4. Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual

Proses pendaftaran merek, hak cipta, paten, desain industri memerlukan waktu 1-2 tahun sampai diterbitkan sertifikat pendaftaran.

5. Aspek Ketenagakerjaan / Sumber Daya Manusia

- Proses penerbitan ijin mempekerjakan tenaga kerja asing sampai diterbitkannya ijin tinggal bagi tenaga kerja asing mencapai 1-2 bulan.
- Besarnya pesangon yang harus diberikan dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja
- Kualitas sumber daya manusia yang tidak diimbangi dengan tingkat kenaikan upah.

6. Akses terhadap Tenaga Listrik

Adanya pembatasan tarif yang dinilai tidak menguntungkan bagi investor.

Kurangnya insentif yang ditawarkan pemerintah bagi pelaku usaha

PELAKSANAAN INVESTASI SAAT INI (CONT'D)

7. Properti

- Kepemilikan Tanah tidak terbuka bagi asing.
- Proses pembebasan lahan memerlukan waktu yang cukup lama, terutama untuk tanah yang belum memiliki sertifikat.
- Biaya pembebasan lahan tidak dapat diukur, terutama dikarenakan keterlibatan perantara penjual tanah.
- Pembatasan terkait pembebasan lahan yang diperuntukan untuk kawasan industri,

PELAKSANAAN INVESTASI SAAT INI (CONT'D)

8. Pemberlakuan Perjanjian / Putusan Forum Penyelesaian Sengketa Asing

- Putusan Forum Penyelesaian Sengketa Asing tidak dapat serta merta dilaksanakan atau diimplementasikan di Indonesia.
- Proses penyelesaian sengketa baik yang bersifat perdata maupun pidana memerlukan waktu yang cukup lama.

9. Penyelesaian Insolvensi

Proses pembubaran perusahaan mencapai 1-2 tahun.

Peningkatan Kualitas Pelayanan Terpatu Satu Pintu

- ✓ Percepatan proses verifikasi kelengkapan dokumen yang dilakukan oleh FO.
- ✓ Percepatan proses penerbitan perijinan

Penyederhanaan Proses Perijinan

- ✓ Sentralisasi pengelolaan ijin dari tingkat pusat dan tingkat provinsi.
- ✓ Efisiensi birokrasi

Keterbukaan terhadap investor asing melalui dibukanya bidang usaha baru yang terbuka bagi investor asing dan berbagai insentif serta fasilitas yang dapat diberikan.



KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI INDONESIA
Indonesian Chamber of Commerce and Industry

Menara Kadin Indonesia Lt. 29

Jalan HR Rasuna Said X-5 kav 2-3, Jakarta 12950 - Indonesia

Telepon: [62-21]-5274484 (hunting) | Fax : [62-21] 5274331 - 5274332

Email: sekretariat@kadin-indonesia.or.id | kadin@kadin-indonesia.or.id

Website : www.kadin-indonesia.or.id